

Kontestasi Politik Hukum Nasional dan Islam: Analisis Kritis atas Pembubaran Ormas dan Regulasi Ideologi di Indonesia

Mahfud

STIT Rade Santri Gresik

Email: emfedeshou888@gmail.com

Abstract

The Contestation of National Legal Politics and Islamic Law in the Context of the Dissolution of Civil Society Organizations, Ideological Regulation, and Strategic Policies in Indonesia. The main focus is directed toward the revocation of the legal status of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the discourse on the Pancasila Ideology Guidelines Bill (RUU HIP), and the Omnibus Law policy. This study employs a qualitative research method with a normative legal approach, examining statutory regulations, academic literature, and Islamic legal doctrines. The analysis is carried out through legislative, conceptual, historical, and comparative approaches to identify both the convergences and divergences between national legal politics and Islamic legal politics. The findings reveal that the dissolution of HTI can be understood as a form of national legal politics aimed at safeguarding the sovereignty of the Pancasila ideology, while simultaneously aligning with the principle of *Maslahah Mursalah* in Islamic law to prevent potential harm. The discourse on RUU HIP reflects the legislature's effort to strengthen the national ideology but risks generating controversy due to the potential politicization of Pancasila. Meanwhile, the Omnibus Law underscores the orientation of national law toward economic efficiency, though it has faced criticism for allegedly weakening social and environmental protections. Thus, the contestation between national legal politics and Islamic legal politics highlights the importance of integrating the legitimacy of positive law with the principle of public welfare (*maslahah*) in formulating regulations.

Keywords: National Legal Politics, Islamic Legal Politics, Dissolution of Civil Society Organizations, Pancasila Ideology, Hizbut Tahrir Indonesia.

1. Pendahuluan

Politik hukum di Indonesia tidak pernah terlepas dari dinamika ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Sejak awal berdirinya bangsa ini, Pancasila telah menjadi konsensus nasional yang berfungsi sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa kontestasi ideologi senantiasa muncul, baik melalui perdebatan regulasi maupun melalui eksistensi organisasi masyarakat yang mengusung gagasan alternatif seperti khilafah. Hal ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia bukan hanya produk normatif, tetapi juga hasil tarik-menarik kepentingan politik, ideologi, dan agama. (Suteki & Jalil, 2021)

Salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah beralasan bahwa organisasi ini dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan dapat mengancam persatuan bangsa. Dari perspektif hukum nasional, tindakan ini merupakan upaya negara untuk menjaga kedaulatan serta mencegah disintegrasi. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, langkah pemerintah dapat dipahami melalui prinsip *Maslahah Mursalah* dan *As-Siyasah As-Syari'ah*, di mana negara berwenang mengambil kebijakan demi mencegah mudarat yang lebih besar bagi umat. (Miranda & Widodo, n.d.)

Selain persoalan HTI, muncul pula wacana Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, RUU ini dimaksudkan untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, kritik mengemuka karena dianggap menyederhanakan Pancasila dan membuka peluang politisasi ideologi. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa regulasi ideologi sangat sensitif dan membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan polemik baru yang justru melemahkan persatuan bangsa. (Hasri et al., 2024)

Kebijakan Omnibus Law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, juga menjadi contoh bagaimana hukum diposisikan sebagai instrumen politik ekonomi. Meskipun bertujuan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, proses pembentukannya menimbulkan kritik karena minim partisipasi publik, kurang transparansi, serta dianggap mengabaikan aspek perlindungan pekerja dan lingkungan. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar Pancasila. (Kurniawan, n.d.)

Kontestasi politik hukum nasional dan Islam dalam berbagai kasus tersebut memperlihatkan bagaimana hukum senantiasa berada dalam arus tarik-menarik kepentingan. Hukum nasional berpijak pada Pancasila dan konstitusi, sementara hukum Islam memberikan perspektif etis dan normatif yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Interaksi keduanya sering kali melahirkan perdebatan, tetapi juga berpotensi menghadirkan solusi komplementer dalam menjawab tantangan bangsa.

Kajian mengenai kontestasi ini penting dilakukan karena menyangkut legitimasi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa sekaligus menjaga nilai demokrasi dan kebhinekaan. Jika politik hukum nasional hanya dipahami secara positifistik tanpa mempertimbangkan perspektif keagamaan, maka kebijakan negara berpotensi

kehilangan legitimasi moral di mata umat. Sebaliknya, jika politik hukum Islam dipaksakan tanpa memperhatikan konteks negara-bangsa, maka ia bisa menimbulkan instabilitas sosial-politik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menganalisis secara kritis hubungan antara politik hukum nasional dan Islam dalam konteks pembubaran ormas dan regulasi ideologi di Indonesia. (Mubarak & Arsyad, n.d.)

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi, kebijakan, serta doktrin hukum dalam perspektif politik hukum nasional dan Islam. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Ormas, UU Cipta Kerja, dan RUU HIP, serta literatur akademik terkait pemikiran politik hukum dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam merespons isu ideologi dan pembubaran ormas di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan analisis kritis yang tidak hanya meninjau aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosiologis. Kajian mengenai kontestasi politik hukum nasional dan Islam sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan masyarakat majemuk yang berlandaskan Pancasila, namun sekaligus dihuni mayoritas umat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik, memberikan perspektif alternatif dalam pengambilan kebijakan, serta mencegah penyederhanaan hukum sebagai instrumen kekuasaan semata. Dengan demikian, hasil penelitian ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ideologi negara, nilai demokrasi, dan prinsip kemaslahatan umat.

2. Pembahasan

2.1 Pencabutan Status Hukum Ormas

Berdasarkan pada materi “Politik Hukum”, pencabutan status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dapat dijelaskan berdasarkan pada perspektif hukum nasional dan hukum Islam, sebagaimana berikut: (Wardi, n.d.)

Pertama, Perspektif Hukum Nasional. Dari perspektif hukum nasional, pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM didasarkan pada Undang-Undang Ormas (UU No. 16 Tahun 2017). Kebijakan ini mencerminkan politik hukum nasional yang berupaya menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. HTI dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena mendukung penerapan sistem khilafah yang dapat mengancam persatuan bangsa. Kebijakan pemerintah tersebut, juga mencerminkan penerapan hukum responsif, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan rakyat dari ancaman ideologis dan politis yang merongrong kedaulatan negara.

Kedua, Perspektif Hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut dapat dilihat melalui konsep *As-Siyasah As-Syari'ah* yang mengutamakan kemaslahatan umat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah potensi mudarat yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan melindungi nilai-nilai agama. Dalam konteks kasus tersebut, pencabutan badan hukum HTI dinilai sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah*, yaitu kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat tetapi diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan persatuan umat. Langkah ini juga menunjukkan implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. (Felicia et al., 2025)

Dari sini dapat kita pahami bahwa, pencabutan status badan hukum HTI mencerminkan langkah politik hukum yang sejalan dengan kebutuhan menjaga kedaulatan bangsa dari potensi disintegrasi ideologi. Perspektif hukum nasional memandang kebijakan ini sebagai upaya melindungi Pancasila dan NKRI, sedangkan dalam politik hukum Islam, tindakan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah tepat untuk menjaga kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2 Konsep Khilafah yang menjadi ideologi bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ditinjau dari politik hukum Nasional dan Politik Hukum Islam.

Berkaitan dengan konsep Khilafah yang menjadi ideologi bagi HTI, pada prinsipnya dapat dijelaskan dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam, pertama, dalam pendekatan hukum nasional, konsep khilafah yang diusung oleh HTI dipandang telah bertentangan dengan ideologi Pancasila suatu Ideologi yang diusung oleh pendiri bangsa guna mempersatukan setiap ragam perbedaan warga negara, yang

artinya Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan persatuan dalam keragaman, dengan sistem pemerintahan yang berbasis pada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sedangkan sistem khilafah, yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan global, dianggap bertentangan dengan konsep negara bangsa (nation-state) yang diakui dalam hukum internasional dan nasional (UUD 1945). Oleh karena itu, politik hukum nasional menolak gagasan khilafah karena dinilai dapat memicu perpecahan ideologi dan konflik kepentingan di masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.(Pratama, 2024)

Kedua, dalam politik hukum Islam, konsep khilafah merupakan salah satu sistem pemerintahan Islam yang pernah diterapkan dalam sejarah. Namun demikian, implementasi Khilafah bukanlah kewajiban mutlak, melainkan bergantung pada situasi dan kebutuhan masyarakat. Ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pemerintahan harus mampu merealisasikan masalah (kesejahteraan) umat, tanpa memaksakan bentuk pemerintahan tertentu seperti khilafah. Dalam konteks Indonesia, politik hukum Islam menghormati Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan ketuhanan. Oleh karena itu, mendukung sistem khilafah di Indonesia dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik.(Dzukroni & Aniq, 2023)

2.3 Kebijakan DPR dalam pembentukan RUU H.I.P. Ditinjau dari politik hukum Nasional.

Kebijakan DPR dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU H.I.P.) menuai banyak perhatian dan kontroversi dalam politik hukum nasional. Satu sisi pembentukan RUU ini dapat dianggap sebagai upaya legislatif untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan memberikan pedoman pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dari sisi lain, kritik muncul karena adanya kekhawatiran bahwa RUU ini justru menyederhanakan Pancasila menjadi sekadar doktrin politik yang bersifat teknokratis dan berpotensi membuka celah untuk penafsiran ideologi secara sepihak. Dalam politik hukum nasional, tindakan legislatif semacam ini harus berlandaskan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan menjamin perlindungan nilai-nilai dasar konstitusional.

RUU H.I.P. juga mendapat penolakan karena dinilai tidak cukup mencerminkan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan ketiadaan penekanan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bagian-bagian tertentu dari rancangan tersebut. Kritik lainnya adalah potensi politisasi Pancasila untuk kepentingan elit politik tertentu. Dalam konteks politik hukum nasional, pembentukan undang-undang harus mencerminkan konsensus yang inklusif serta menghindari langkah yang berpotensi mengurangi nilai persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan RUU ini harus melalui kajian mendalam dan partisipasi yang lebih luas agar benar-benar mencerminkan tujuan luhur Pancasila. Oleh karena menurut pendapat penulis, bahwa, keberlanjutan pembahasan RUU ini memerlukan keterbukaan terhadap kritik serta jaminan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi pemersatu yang tidak dimonopoli oleh kepentingan kelompok tertentu.

2.4. Kebijakan UU Omni Bus Law. Ditinjau dari politik hukum Nasional.

Kebijakan Undang-Undang Omnibus Law, khususnya UU Cipta Kerja, mencerminkan pendekatan politik hukum nasional yang berorientasi pada deregulasi dan percepatan reformasi ekonomi. UU ini bertujuan menyederhanakan regulasi yang dianggap tumpang tindih, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dalam politik hukum nasional, langkah ini menunjukkan keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, proses pembentukannya menuai kritik, terutama terkait minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan terburu-burunya pengesahan, yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Pada kenyataannya UU Omnibus Law ini mendapat kritik secara masif dari masyarakat, karena dianggap mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja, memperlemah perlindungan lingkungan, dan memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur kebijakan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini mencerminkan potensi konflik antara kebijakan yang berorientasi pada efisiensi ekonomi dan kebutuhan menjaga keadilan sosial serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks politik hukum nasional, UU ini menunjukkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur prioritas ekonomi, tetapi juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Menurut penulis, keberhasilan UU ini tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penerapannya dalam memperbaiki iklim investasi, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat.

3. Kesimpulan

Kontestasi politik hukum nasional dan Islam dalam pembubaran ormas, regulasi ideologi, serta kebijakan strategis di Indonesia menunjukkan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai perangkat normatif, melainkan juga arena politik yang sarat kepentingan. Pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencerminkan upaya negara menjaga kedaulatan ideologi Pancasila, sekaligus dapat dipahami dari perspektif hukum Islam melalui prinsip *Maslahah Mursalah* dan *As-Siyasah As-Syari'ah* yang menekankan pencegahan mudarat. Wacana RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menunjukkan adanya kebutuhan memperkuat pengamalan nilai Pancasila, tetapi juga menyisakan problem potensial berupa politisasi ideologi dan penafsiran sepihak. Sementara itu, kebijakan Omnibus Law menegaskan orientasi hukum nasional pada deregulasi dan efisiensi ekonomi, namun menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi perlindungan sosial, hak-hak pekerja, serta kelestarian lingkungan.

Hukum nasional dan politik hukum Islam memiliki titik temu dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan kemaslahatan bangsa, meskipun dengan landasan normatif yang berbeda. Politik hukum nasional berpijak pada konstitusi dan ideologi Pancasila sebagai konsensus negara, sementara politik hukum Islam menekankan pada prinsip kemaslahatan umat. Kontestasi keduanya justru dapat memperkaya wacana hukum apabila dikelola secara inklusif, kritis, dan kontekstual. Dengan demikian, ke depan diperlukan pendekatan politik hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara atau kelompok tertentu, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemaslahatan umat agar regulasi yang lahir benar-benar mampu menjaga keutuhan bangsa dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

References

Dzukroni, A. A., & Aniq, A. F. (2023). Regulating Halal Tourism: The Role of Islamic Organisational Fatwas in the Shariatization of Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu*

- Syari'ah Dan Hukum*, 57(2), 333-360. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/1344>
- Felicia, W. T., Setiabudhi, D. O., & Pinori, J. J. (2025). Tinjauan Hukum Proses Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Lex Administratum*, 13(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/62920>
- Hasri, G. I., Siburian, K., & Siregar, H. (2024). Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(2). <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/2365>
- Kurniawan, M. B. (n.d.). Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1381>
- Miranda, V., & Widodo, H. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30180>
- Mubarak, S., & Arsyad, A. (n.d.). Pembubaran Ormas Islam oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22036>
- Pratama, A. B. (2024). Ratio legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2). <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/28510>
- Suteki, S., & Jalil, A. (2021). Dissolution of Islamic Community Organizations (Ormas) in the Context of a State of Law and a Democratic State. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(2), 223-242. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/10848>
- Wardi, M. K. (n.d.). Analisis Yuridis Pendirian dan Pembubaran Organisasi Masyarakat: Studi Kasus Putusan Sengketa Administrasi Ormas NW dan HTI. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/171>